

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan perlindungan hukum masyarakat atas penggunaan obat yang aman dan bermutu dalam pelayanan kefarmasian di apotek telah menunjukkan adanya sinkronisasi vertikal. Artinya peraturan yang lebih rendah derajatnya telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya dan peraturan yang lebih tinggi derajatnya menjadi dasar pembentukan peraturan yang lebih rendah. Hal tersebut dibuktikan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penarikan dan Pemusnahan Obat Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat, Mutu dan Label telah didasarkan pada Permenkes Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Bentuk perlindungan hukum masyarakat atas penggunaan obat yang aman dan bermutu dalam pelayanan kefarmasian di apotek dalam struktur peraturan perundang-undangan di Indonesia yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penarikan Dan Pemusnahan Obat Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan

Keamanan, Khasiat, Mutu, dan Label, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, meliputi jaminan pengaturan masyarakat memperoleh obat yang memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat, mutu dan label; jaminan pengaturan bagi masyarakat untuk melaporkan masih adanya peredaran obat yang telah ditarik oleh pemilik izin edar /BPOM; jaminan pengaturan keikutsertaan masyarakat dalam penyebarluasan terkait dengan penarikan obat oleh pemilik izin edar / BPOM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, jaminan pengaturan masyarakat memperoleh obat dari tenaga kesehatan yang berwenang; jaminan pengaturan masyarakat memperoleh perlindungan dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan / atau khasiat / kemanfaatan; jaminan pengaturan masyarakat memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; jaminan pengaturan masyarakat mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

B. Saran

Menteri Kesehatan diharapkan melakukan revisi terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 36

Tahun 2009 tentang Kesehatan, yakni dengan menambahkan pasal terkait jaminan pengaturan masyarakat memperoleh perlindungan dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan / atau khasiat / kemanfaatan.

